



**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MUNA  
TAHUN 2021-2022**

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna Tahun 2021-2026, Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna

Rencana Strategis merupakan suatu proses sistemik yang disepakati organisasi dalam membangun keterlibatan stakeholders utama tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap lingkungan operasi. Pendapat lain juga menyatakan bahwa Rencana Strategis merupakan suatu bentuk perencanaan yang mencoba menjawab dari beberapa pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa Rencana Strategis dapat membantu organisasi dalam mengungkapkan misi dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju misi tersebut, serta menciptakan fokus serta kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Secara fungsional, Rencana Strategis ini digunakan sebagai acuan perancangan dan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta menjangkau kemitraan lintas sektor, lintas program dan lintas pelaku. Rencana Strategis Renstra ini juga diharapkan dapat mempertajam arah pelaksanaan program dan kegiatan terutama dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Muna.

Kami menyadari bahwa Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjungpinang 2018-2023 ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran, kritik bagi perbaikan dan penyempurnaannya.

Raha, 13 April 2022

Kepala Dinas,  


BAYADI, S.Pd., M.Pd  
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
NIP. 19671231 199003 1 026

# **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA .....	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga .....	8
2.2. Sumber Daya Dinas Kepemudaan dan Olahraga .....	20
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.....	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga .....	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT .....	29
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.....	29
3.2. Telaahs Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	30
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pemuda Dan Olahraga RI .....	31
3.4. Telaahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara .....	33
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Straregis (KLHS) RPJMD .....	34
3.5. Penentuan Isu-Isu Straregis .....	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	36
4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga .....	36
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	37
5.1. Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga .....	37
5.2. Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga .....	37
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	39
6.1 Rencana Program dan Kegiatan .....	39
6.2. Rencana Pendanaan .....	41
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	58
BAB VIII PENUTUP .....	61

# **BAB I**

# **PEDAHULUAN**

## **1.1. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan di bidang pengawasan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4). Dalam rangka mensinergiskan dan menselaraskan kebijakan Bupati Muna terpilih periode Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Tahun 2021-2026, merupakan tolak ukur pencapaian kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas, fungsi dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna Tahun 2021-2026, dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan Pembentukan Tim Penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
2. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Tahapan penetapan Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Muna ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak

hanya oleh segenap pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Muna dan *stakeholder* lainnya yang ada di Kabupaten Muna.

Optimalisasi peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka menciptakan sistem pengawasan yang efektif guna mendorong terciptanya *good goverment*, dapat dilakukan dengan:

1. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai;
3. Optimalisasi anggaran;
4. Pemantapan kedudukan dan peran organisasi Kepemudaan dan Olahraga;
5. Membangun kerjasama secara vertikal dan horisontal dengan berbagai pihak.

Guna mewujudkan optimalisasi peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam menciptakan *good goverment* tersebut, maka membutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan, program maupun kegiatan pembinaan dan pengawasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang berkelanjutan dan terintegrasi secara sistemik. Dalam jangka menengah, pelaksanaan pembinaan pemuda dan Olahraga di Ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna tersebut dituangkan pada Rencana Strategis Muna Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja adalah suatu proses penyusunan kerja yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra dan akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna melalui berbagai aktivitas tahunan. Dalam rencana kinerja akan ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang tertera pada tingkat sasaran dan aktifitasnya. Rencana kinerja akan di buat setiap permulaan tahun anggaran serta merupakan komitmen Inspektorat yang dicapai dalam masa 1 tahun.

Untuk dapat memberikan pemahaman dimaksud tersebut diatas dapat dilihat dalam komponen rencana kinerja yang terdiri dari:


1. Tujuan dan Sasaran;
2. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan; dan
3. Indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang variabelnya meliputi Input, Output, Outcome.

Dalam pelaksanaan kegiatan / program kerja harus berangkat dari rincian kerja yang baik dan dilaksanakan dengan professional, untuk mencapai hasil dan manfaat (output dan outcome) bahkan diupayakan ada dampak positif yang maksimal (impact) dari kerja tersebut.

Rencana kerja dibuat agar setiap program / kegiatan dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga diperoleh efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan efektifitas dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Sebagai dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 dan Renja Perangkat Daerah, ilustrasi keterhubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1  
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan

Olahraga setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum ruang lingkup tugas maupun untuk penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Muna tahun 2021-2026 antara lain sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
  21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2012 tentang PMPRB;
  24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PMPRB Secara Online;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna ini dengan tujuan antara lain sebagai berikut:



1. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Muna periode 2021 – 2026;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang kepemudaan dan olahraga
4. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat latar belakang tentang perlunya Rencana Strategis, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra, dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT**

Bab ini menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Kabupaten Muna .

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT**

Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Inspektroat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara, Telaahan RTRW dan KLHS, serta Penetapan Isu-isu Strategis.

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang hendak dicapai, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat Strategi dan Kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah

##### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan serta Anggaran Inspektorat yang mengacu RPJMD Kabupaten Muna Tahun 2021-2026.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN INSPEKTORAT**

Bab ini menjelaskan Rencana Capaian Kinerja Penyelenggaraan Inspektorat selama 5 (lima) tahun.

## **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini simpulan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Muna selama 5 (lima) tahun ke depan, serta catatan dan harapan Inspektur Kabupaten Muna.

# **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

---

Dalam Bab ini diinformasikan tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna berdasarkan Peraturan Bupati Muna Nomor 09 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna, yang berkedudukan selaku Unsur Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna.

Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 06 Tahun 2022 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna memiliki peran sebagai Pembina dan Pengawas dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna guna mewujudkan Visi Bupati Muna yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 yaitu “**Muna Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera**”. Visi tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) Misi yaitu:

1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia
2. Mengembangkan Inovasi Pembangunan dan Pelayanan Publik
3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah.
4. Meningkatkan kapasitas dan pemerataan infrastruktur
5. Meningkatkan pembangunan sosial budaya

Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna dalam mewujudkan Visi Bupati Muna menjalankan Misi ke-1 yaitu “**Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia**”.

### **2.1. Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 09 Tahun 2022, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna antara lain sebagai berikut yaitu :

**a. Kedudukan**

Kedudukan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna sebagaimana termuat pada Pasal 5 yaitu berkedudukan sebagai Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

**b. Tugas**

Tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tersebut pada pasal 6 yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah.

**c. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
2. Penyelenggaraan koordinasi program operasional di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
3. Penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan kepemudaan dan olahraga;
4. Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan berbagai program di bidang kepemudaan dan olahraga;
5. Penyelenggaraan evaluasi dan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah dan jabatan fungsional; dan
6. Penyelenggaraan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**1.1. Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna**

Secara rinci uraian tugas dan fungsi, serta struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna sesuai Peraturan Bupati Muna Nomor : 09 Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

**1. Kepala Dinas**

- Tugas:  
Membantu Bupati dalam merumuskan sasaran, mengoordinasikan, membina, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga meliputi pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga.
- Fungsi:
  - Perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan olahraga meliputi pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga.
  - Pengoordinasian urusan bidang kepemudaan dan olahraga meliputi pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga.

- Pembinaan dan evaluasi bidang kepemudaan dan olahraga meliputi pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

## **2. Sekretaris**

- Tugas:  
Membantu Kepala Dinas dalam memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan keuangan serta pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional.
- Fungsi:
  - Penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, serta koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
  - Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
  - Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang kepemudaan dan olahraga sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - Penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian, aset di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
  - Pengoordinasian penyusunan produk hukum di Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
  - pengelolaan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
  - pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
  - penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang Kesekretariatan; dan
  - pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Jabatan Fungsional/Sub Koordinator

### **1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- Tugas :

Melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

- Fungsi:
  - Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
  - penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
  - penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
  - penyiapan dan pelaksanaan urusan kehumasan;
  - penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKASN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
  - pengoordinasian penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); dan
  - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2) Sub Koordinator Perencana**

- Tugas Sub Koordinator Sub Subtansi Perencanaan dan Evaluasi
  - Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Perencanaan dan Evaluasi;
  - menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan Perencanaan dan Evaluasi;
  - menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
  - menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
  - menyiapkan bahan penyusunan laporan;
  - mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
  - menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;

## **3) Sub Koordinator Analisis Keuangan Pusat/Daerah**

- Tugas Sub Koordinator Sub Subtansi Keuangan dan Aset
  - Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Keuangan dan Aset;
  - Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan Keuangan dan Aset;
  - Melaksanakan urusan tata laksana keuangan;
  - Melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
  - melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
  - Melaksanakan urusan pelaporan keuangan;

- Mengelolah dan menginventarisasi barang milik/kekayaan daerah.

### **3. Bidang Pemberdayaan Pemuda**

- **Tugas:**

Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, mengoordinasikan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, memantau, menganalisis, dan mengevaluasi serta melaporkan hasil kegiatan pengadaan peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional.

- **Fungsi:**

- Perumusan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda;
- pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan

- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**1) Sub Koordinator Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Iman Taqwa Pemuda**

- Tugas Sub Koordinator Sub Subtansi Tenaga dan Sumber Daya Pemuda, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Iman Taqwa Pemuda
  - Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Sumber Daya Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda;
  - Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda;
  - Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Sumber Daya Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda ASN;
  - Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Sumber Daya Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda;
  - Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Pemuda, IPTEK, dan IMTAQ Pemuda.

**2) Sub Koordinator Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda**

- Tugas Sub Koordinator Sub Subtansi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda
  - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
  - Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
  - Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
  - Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda;
  - Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda.

**3) Sub Koordinator Peningkatan Kreativitas Pemuda**

- Tugas Sub Koordinator Sub Subtansi Peningkatan Kreativitas Pemuda
  - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang peningkatan kreativitas pemuda;
  - menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kreativitas pemuda;

- menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kreativitas pemuda;
- menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kreativitas pemuda;
- melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kreativitas pemuda.

#### **4. Bidang Pengembangan Pemuda**

- Tugas:
 

Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, mengoordinasikan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, memantau, menganalisis, dan mengevaluasi serta melaporkan hasil kegiatan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta Kewirausahaan pemuda serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional.
- Fungsi:
  - perumusan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta Kewirausahaan pemuda;
  - pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
  - penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
  - pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
  - pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
  - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda;
  - pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
  - pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.



### **1) Sub Koordinator Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda**

- Tugas Sub Koordinator Sub Subtansi Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda
  - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kepemimpinan, kepeloporan, dan kemitraan pemuda;
  - Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan kepeloporan dan kemitraan pemuda;
  - Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepemimpinan kepeloporan dan kemitraan pemuda;
  - Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda;
  - Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan.

### **2) Sub Koordinator Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan**

- Tugas Sub Koordinator Sub Subtansi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
  - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
  - Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
  - Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
  - Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda;
  - Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan.

### **3) Sub Koordinator Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda**

- Tugas Sub Koordinator Sub Subtansi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda
  - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
  - Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
  - Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
  - Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
  - Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda.

## **5. Bidang Pembudayaan Olahraga**

- Tugas:  
Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, mengoordinasikan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, memantau, menganalisis, dan mengevaluasi serta melaporkan hasil kegiatan di bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional.
- Fungsi:
  - Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - Pelaksanaan administrasi di bidang kebudayaan olahraga;
  - Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
  - Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **1) Sub Koordinator Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga**

- Tugas Sub Koordinator Sub Subtansi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga;
- Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur dan kewirausahaan pemuda;
- Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga.

## **2) Sub Koordinator Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus**

- Tugas Sub Koordinator Sub Subtansi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus
  - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
  - Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
  - Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
  - Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
  - Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga.

## **3) Sub Koordinator Kemitraan dan Penghargaan Olahraga**

- Tugas Sub Koordinator Sub Subtansi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
  - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
  - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga
  - Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;

- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga.

## **6. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga**

- Tugas :  
Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, mengoordinasikan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, memantau, menganalisis, dan mengevaluasi serta melaporkan hasil kegiatan di bidang pengelolaan pembibitan, ilmu pengetahuan teknologi, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional.
- Fungsi:
  - Perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
  - Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
  - Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
  - Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
  - Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
  - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
  - Pelaksanaan administrasi di bidang peningkatan prestasi olahraga;
  - Pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
  - Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **1) Sub Koordinator Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan Tenaga Keolahragaan**

- Tugas Sub Koordinator Sub Subtansi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan Tenaga Keolahragaan

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
- Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
- Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan.

## **2) Sub Koordinator Promosi Olahraga dan Prestasi Olahraga**

- Tugas Sub Koordinator Sub Subtansi Olahraga dan Prestasi Olahraga
  - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
  - Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
  - Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
  - Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
  - Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi.

## **3) Sub Koordinator Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga**

- Tugas Sub Koordinator Sub Subtansi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga
  - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
  - menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
  - menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
  - menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
  - melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga.


## **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

- i. Jabatan Fungsional Perencana, Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah, Pelatih Olahraga dan Analisis Kebijakan

Menyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas

Adapun alur dan bagan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna, dapat di lihat pada gambar 2.1 berikut :

Gambar 2.1  
Stuktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna



## 2.2. SUMBER DAYA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

### 2.1.1. Keadaan Pegawai

Jumlah personil yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna sebanyak 40 orang yang terdiri atas pejabat struktural sebanyak 5 (lima) orang, pejabat Pejabat fungsional sebanyak 9 (sembilan) orang dan Fungsional Umum Sebanyak 4 (empat) Orang serta tenaga honorer/pegawai tidak tetap sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, dengan rincian sebagai berikut:

- Kepala Dinas : 1 Orang
- Sekretaris : 1 Orang
- Kepala Bidang : 2 Orang
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : 1 Orang
- Pejabat Fungsional Pelatih Olahraga : 3 Orang
- Pejabat Fungsional Analis Kebijakan : 6 Orang
- Fungsional Umum : 4 Orang
- Pegawai Honorer Tidak Tetap : 22 Orang

Sumber Daya Manusia Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna yang menjalankan tugas berdasarkan jabatan dan fungsinya didasarkan kepada kategori golongan yang terdiri dari pejabat struktural, fungsional/pemeriksa dan pelaksana yang tersaji pada Tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1  
Bezzeting Pejabat Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Pelaksana  
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Muna

No.	Eselon/Jenjang /Pelaksana	Golongan												Jum
		II				III				IV				
		A	B	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Stuktural:													
	Eselon I													
	Eselon II											1		1
	Eselon III									2	1			3
	Eselon IV							1						1
2	Pejabat Pelati Olahraga							2	1					3
3	Pejabat Fungsional Analis Kebijakan							2	3	1				6
4	Fungsional Umum		2					1		1				4
5	Pegawai Honorer Tidak Tetap													22
<b>Jumlah</b>			2					6	4	4	1	1		40

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna, akan tetapi kondisinya saat ini masih belum dapat dikatakan mencukupi. Untuk kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna masih perlu dilakukan peremajaan atau pergantian barang yang sudah usang dan masih memerlukan penambahan barang, khususnya untuk memfasilitasi pimpinan dan memfasilitasi kegiatan pelayanan perkantoran. Data sarana dan prasarana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.2

Kondisi Eksisting Sarana dan Prasarana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETEERANGAN /KONDISI
1	Ruangan	8 Unit	Memadai
2	Kendaran Roda 4	1 Unit	Baik
3	Kendaran Roda 2	4 Unit	Baik
4	Personal Komputer	2 Unit	1 Kurang Baik / 1 Rusak
5	Leptop	2 Buah	2 Kurang Baik
6	Printer	1 Buah	1 Kurang Baik
7	Meja Biro	16 Buah	13 Baik /3 Kurang Baik
8	Kursi Pimpinan	8 Buah	4 Baik / Kurang Baik
9	Meja Tamu	4 Buah	Baik
10	Kursi Sofa	1 Set	Kurang Baik
11	Lemari	6 Buah	2 kurang Baik
12	Lemari Kabinet	2 Buah	Kurang Baik
13	AC	6 Buah	3 Kurang Baik
14	Kursi Futura	16 Buah	Baik
15	Kursi Plastik	4 Buah	4 Baik
16	Kursi kayu	1 Buah	1 Kurang Baik
17	Kursi Tunggu	4 Buah	Kurang Baik
18	Dispenser	1 Uni	Kurang Baik
19	Kipas Angin Gantung	1 Unit	Baik
20	Marching Band	1 Set	Kurang Baik
20	Marching Band	1 Set	Kurang Baik



### 2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Muna, Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna Tahun 2017-2021 yang lalu telah menetapkan 1 (satu) sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun yaitu:

Tabel 2.3  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Muna

<b>Visi : Muna yang Kuat, Mandiri, Berdaya Saing dan Bermartabat Tahun 2016-2021”</b>							
<b>Misi : Memberdayakan Perempuan dan Pemuda</b>							
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran/IKU</b>	<b>Target Tahunan</b>				
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Meningkatnya prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan , olahraga, seni, sains, dan kemasyarakatan	Meningkatnya Prestasi Atlit-atlit Olahraga	Jumlah Organisasi Cabang Olahraga	27	27	31	32	33
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Gelanggang olahraga milik Pemda	2	2	3	3	3
		Sarana Olahraga	93	97	105	110	115
	Meningkatnya kreatifitas dan Peran Serta Kepemudaan dalam pembangunan dan kegiatan	Jumlah organisasi kepemudaan	43	43	43	43	43

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Muna selama 5 (lima) tahun sebagaimana yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna beserta target dan capaian yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Capaian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Muna Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU	Target Tahunan				
			2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya prestasi dan peran pemuda dalam pembangunan , olahraga, seni, sains, dan kemasyarakatan	Meningkatnya Prestasi Atlit-atlit Olahraga	Jumlah Organisasi Cabang Olahraga	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Gelanggang olahraga milik Pemda	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Sarana Olahraga	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya kreatifitas dan Peran Serta Kepemudaan dalam pembangunan dan kegiatan	Jumlah organisasi kepemudaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Laporan SAKIP Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Dari capaian Sasaran Strategis / Indiaktor Kinerja Utama di atas, hasil pengukuran Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna selama 5 (lima) tahun berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disimpulkan bahwa indikator sasaran berkriteria “**Tinggi**”, dengan rata-rata capaian sebesar 100%, hal ini diperoleh dari target capaian pada Tahun 2021 senilai 100% dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2021 senilai 100%.

Realisasi capaian Sasaran Straregis / Indiaktor Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna tersebut di atas didukung dengan realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5

Realisasi Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna Tahun 2016-2021

No.	Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<b>Tahun 2017</b>	<b>3.467.676.000</b>	<b>3.449.125.100</b>	<b>99%</b>
	Program Pelayanan administrasi perkantoran	328.105.000	323.098.600	98%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	40.488.500	42.488.500	95%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000	93.78.400	94%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.000.000	6.954.600	99%
	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan, pelaporan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD	14.000.000	13.690.000	98%
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	48.1045.000	475.830.000	99%
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	300.025.000	296.835.000	99%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	228.5000.000	2.282.850.000	99%
2	<b>Tahun 2018</b>	<b>5.255.388.600</b>	<b>5.236.592.700</b>	<b>98%</b>
	Program Pelayanan administrasi perkantoran.	348.438.600	346.638.500	99%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	41.500.000	40.463.800	98%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	3.400.000	3.252.000	96%
	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan, pelaporan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD.	34.000.000	32.890.000	96%
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	580.000.000	573.720.400	99%
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	3.891.050.000	3.885.803.000	99%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	357.000.000	353.825.000	99%
3	<b>Tahun 2019</b>	<b>4.460.840.000</b>	<b>3.696.156.500</b>	<b>93%</b>

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	603.438.600	601014000	99%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	40.500.000	38.435.000	94%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.400.000	3.382.000	99%
	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Dan Aset.	37.700.000	36.405.000	97%
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	677.500.000	671.506.000	99%
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	779.240.000	770.572.000	98%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	2245000000	1.574.842.500	70%
<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>4</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>2.642.965.000</b>	<b>2.624.974.800</b>	<b>98%</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	353.440.000	351.266.000	99%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	32.500.000	31.364.000	97%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	30.000.000	28.581.000	95%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	15.400.000	14.860.800	96%
	Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan, pelaporan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD.	37.700.000	37.413.000	99%
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	758.625.000	755.228.000	99%
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	1.045.000.000	1.037.420.000	99%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	370.300.000	368.842.000	99%
<b>5</b>	<b>Tahun 2021</b>	<b>266.17.875.356</b>	<b>2.326.981.000</b>	<b>68%</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	556.029.356	554037000	99%
	Program Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	484.857.500	482.950.000	99%
	Program Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragan	25.576.988.500	1.289.994.000	5%

## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

### **2.4.1. Tantangan**

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi antar PD, antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Nasional masih belum optimal untuk dapat menghasilkan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kepemudaan dan keolahragaan di daerah.
2. Disharmonisasi KNPI dan KONI Kabupten Muna dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam pembinaan kepemudaan dan pembinaan atlet olahraga.
3. Kurangnya nilai-nilai cinta tanah air, bangsa, dan Negara serta Budaya Lokal dikalangan pemuda.
4. Tingginya tingkat kenakalan dan penyalagunaan penggunaan NAPZA serta tindakan destruktif lainnya dikalangan pemuda.
5. Tingginya tingkat pengangguran dikalangan pemuda.
6. Tidak adanya jaminan kesejahteraan untuk atlet dimasa depan.
7. Tingginya persaingan perebutan atlet/pelaku olahraga yang berprestasi oleh daerah lain (mutasi atlet).
8. Kurangnya event olahraga di daerah, menjadi tantangan sangat berat bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk mencari bibit handal di daerah serta melakukan tolak ukur pengembangan olahraga antar daerah.

### **2.4.2. Peluang**

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di bidang kepemudaan dan olahraga.
2. Muna merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di Sulawesi, sehingga memiliki banyak pemuda dan remaja usia pelajar yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai atlet, sekaligus diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Jember melalui pengembangan kapasitas pemuda yang tepat sasaran.

3. Kemajuan informasi teknologi memungkinkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengakses informasi tentang kepemudaan dan olahraga.
4. Jumlah pemuda dan atlet usia dini olahraga yang belum terdali untuk ditingkatkan prestasi/wawasannya untuk skala kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
5. Penyediaan anggaran setiap tahun dari APBD Kabupaten Muna.
6. Peran stakeholders dibidang kepemudaan dan olahraga yang bisa memberikan kontribusi terhadap kemajuan prestasi dan pembinaan pemuda dan atlet olahraga.

# **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT**

### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya PD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/ terencana.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang urusan Kepemudaan dan Olahraga tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan dengan jumlah penduduk dengan tingkat usia remaja menduduki porsi yang terbesar tentunya terkait dengan urusan kepemudaan dan keolahragaan adalah semakin luas dan kompleks Permasalahan pemuda yang banyak diantaranya permasalahan remaja penyalahgunaan narkoba dan kurangnya jiwa kepeloporan, kepemimpinan, organisai kepemudaan yang tidak aktif serta .Menurunnya prestasi olahragaserta pentingnya pemasalan olahraga dapat ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut .:

Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna

<b>No.</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1	Masih kurangnya kualitas kepemudaan	Kurangnya Optimalnya Peningkatan Kapasitas kepemudaan	Belum adanya data potensi pemuda secara rigit dan detail, sehingga saat ini masih sulit dilakukan pemetaan kondisi pemuda di Kabupaten Muna;, Masih belum adanya kesamaan gerak dalam tubuh pemuda, yang seharusnya dapat disatukan melalui organisasi besar mereka yaitu KNPI;, Rendahnya keterampilan, kreativitas dan produktivitas dalam kewirausahaan pemuda
2	Menurunnya Prestasi	Kurangnya Peningkatan	Dari induk Organisasi Olahraga

	Olahraga	olahraga dan pembinaan olahraga prestasi	di Kabupaten Muna yaitu KONI, kurang memberikan perhatian terhadap Prestasi olahraga dan belum bersinergi dengan baik dengan pengkab olahraga maupun pemerintah daerah; Kurangnya pembinaan dan Pelatih dan atlit secara berjenjang dan berkelanjutan; Masih kurangnya pelatih yang berlesensi (sertifikat) baik daerah maupun nasional; belum memadainya pemenuhan sarana dan prasarana dengan standar Olahraga (sport center)
3	Pelayanan prima dalam bentuk pelayanan yang lebih berkualitas masih perlu diperbaiki	Kondisi Aparatur, Sarana dan Prasarana yang dimiliki belum cukup memadai	Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dan Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi

### 3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengarah pada pencapaian unsur Visi RPJMD : TERWUJUDNYA KABUPATEN MUNA YANG MAJU, BERDAYASAING, MANDIRI DAN SEJAHTERA. Adapun Misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu Misi ke - 1 yaitu : Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dengan Tujuan ke – 2 : Meningkatkan daya saing masyarakat dan pemuda serta kesetaraan gender, Serta Sasaran ke – 6 : Meningkatnya peran pemuda dan berkembangnya olahraga.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjungpinang dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi RPJMD : TERWUJUDNYA KABUPATEN MUNA YANG MAJU, BERDAYASAING, MANDIRI DAN SEJAHTERA				
NO	Misi dan Tujuan dan Sasara Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi : <i>Meningkatkan</i>	1. Belum optimalnya kelembagaan pemuda	1. Belum optimalnya manajemen organisasi	1. Dukungan kebijakan pemerintah di bidang kepemudaan dan



	<p><i>Kapasitas Sumber Daya Manusia</i>  Tujuan :  <i>Meningkatkan daya saing masyarakat dan pemuda serta kesetaraan gender</i>  Sasaran :  <i>Meningkatnya peran pemuda dan berkembangnya olahraga.</i></p>	<p>sebagai pelopor kelangsungan pembangunan terlihat dari indikator persentase pemuda wirausaha, pemuda kreatif, dan jumlah pemuda aktif dalam organisasi kepemudaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Terbatasnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga yang memenuhi standar, seperti gelanggang pemuda/remaja, gedung/lapangan olahraga</li> <li>3. Kurang optimalnya koordinasi diantara pemangku kepentingan terkait pembinaan dibidang kepemudaan dan pembinaan dibidang olahraga</li> <li>4. Terbatasnya ketersediaan anggaran penunjang kegiatan kepemudaan dan olahraga</li> <li>5. Terbatasnya SDM Diskepora secara kualitas maupun kuantitas</li> </ol>	<p>pemuda dan olahraga</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Rendahnya peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan</li> <li>3. Rendahnya keterampilan, kreativitas dan produktivitas dalam kewirausahaan pemuda</li> <li>4. Peredaran narkoba di Kabupaten Muna</li> <li>5. Masih kurangnya kompetisi-kompetisi cabang olahraga ditingkat daerah (kabupaten/kota dan provinsi)</li> <li>6. Kurangnya pembinaan dan Pelatihan dan atlit secara berjenjang dan berkelanjutan, Masih kurangnya pelatih yang berlesensi (sertifikat) baik daerah maupun nasional</li> <li>7. Belum optimalnya pola pembibitan atlet muda</li> <li>8. Kualifikasi teknis atau kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan teknis dan pelayanan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna, termasuk beban kerja yang diemban</li> </ol>	<p>olahraga</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Adanya struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan bidang kepemudaan dan olahraga</li> <li>3. Komitmen Pemerintah Kabupaten muna dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana bidang kepemudaan dan olahraga.</li> </ol>
--	--	---	--	---

### 3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Rumusan Tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin,

mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

3. Terwujudnya aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang profesional dan berkinerja tinggi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Berikut ini adalah sasaran yang merupakan penjabaran dari masing- masing tujuan :

Tujuan 1: 1. Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:

1. Mewujudkan pemuda yang berkarakter, yang ditandai dengan:
  - a. Persentase pemuda yang terlibat kasus NAPZA;
  - b. Jumlah kasus AIDS pada kelompok pemuda;
  - c. Jumlah kejadian perkelahian massal antar pelajar/mahasiswa;
  - d. Persentase gotong royong pemuda;
  - e. Persentase pemuda ikut dalam kegiatan keagamaan;
2. Mewujudkan pemuda yang memiliki kapasitas, yang ditandai dengan:
  - a. Tingkat kualitas pendidikan pemuda;
  - b. Persentase tingkat kesehatan pemuda;
  - c. Persentase keterampilan pemuda;
  - d. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan seni dan budaya;
  - e. Persentase pemuda ikut dalam kegiatan keagamaan;
3. Mewujudkan pemuda yang berdaya saing, yang ditandai dengan:
  - a. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi;
  - b. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan;
  - c. Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;

Tujuan 2: Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya kesehatan dan kebugaran, karakter dan partisipasi masyarakat, yang ditandai dengan:

- a. Persentase kebugaran Jasmani;
- b. Persentase partisipasi masyarakat berolahraga.
2. Meningkatnya prestasi olahraga, yang ditandai dengan :
  - a. Jumlah perolehan medali emas pada event olahraga regional dan internasional;
  - b. Jumlah cabang olahraga yang terseleksi mengikuti even olahraga regional dan internasional;
  - c. Jumlah atlet yang lolos kualifikasi mengikuti even olahraga regional dan internasional.
3. Terwujudnya industri olahraga nasional, yang ditandai dengan:
  - a. Jumlah pelaku industri olahraga;
  - b. Jumlah sentra industri olahraga yang terbentuk.

Tujuan 3: Terwujudnya aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang profesional dan berkinerja tinggi.

Untuk mencapai tujuan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang efektif dan efisien, yang ditandai dengan;
  - a. Persentase tingkat kehadiran pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  - b. Persentase penempatan yang sesuai persyaratan jabatan;
  - c. Tingkat efektivitas organisasi.
2. Terwujudnya Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, yang ditandai dengan;
  - a. Opini BPK "WTP";
  - b. b. Persentase penempatan yang sesuai persyaratan jabatan;
  - c. c. Nilai Akuntabilitas "Baik".
3. Terwujudnya Pelayanan Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkualitas, yang ditandai dengan;
  - a. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

### **3.4. TELAHAN RENSTRA DINAS PEMUDA OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keterampilan pemuda dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di bidang pembangunan.
2. Mewujudkan pemuda yang mandiri dan berdaya saing, dengan sasaran :
  - b. Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda.
3. Meningkatnya potensi dan partisipasi masyarakat dan atlet dalam kegiatan maupun prestasi olahraga, dengan sasaran:

- c. Meningkatkan potensi atlet dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan maupun prestasi olahraga.
- 4. Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional, dengan sasaran:
  - a. Meningkatkan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang berkualitas.
- 5. Mewujudkan generasi muda yang bebas dari narkoba, dengan sasaran:
  - b. Menurunnya angka pengguna narkoba dikalangan pemuda.

### **3.5. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP**

Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan dokumen perencanaan daerah yang mengatur tentang rencana pemanfaatan ruang daerah. Pemanfaatan ruang daerah secara garis besar terbagi menjadi menjadi 2 peruntukan yaitu lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Lahan terbangun adalah lahan atau petak yang dalam kerangka waktu perencanaan di atasnya dapat didirikan bangunan baik yang berupa perumahan maupun bangunan ekonomis.

Dalam lima tahun mendatang Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Tanjung Pinang akan merencanakan pembangunan Gelanggang Olahraga/Pemuda, Kawasan Bumi Perkemahan, dan Kawasan Sport Center. Pembangunan tersebut dalam koridor yang telah ditetapkan dan tidak melanggar RTRW.

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, beberapa program yang dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak terindikasi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Namun demikian Dinas Kepemudaan dan Olahraga memandang perlu untuk melakukan pengelolaan lingkungan khususnya terkait dengan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi.

### **3.6. PENETAPAN ISU-ISU STRATEGIS**

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan dalam mengemban VISI dan MISI nya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni lingkungan yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Secara terstruktur lingkungan strategis dimaksud terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang berupa faktor penghambat dan pendorong.

Berdasarkan analisis terdapat faktor–faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian visi dan Misi organisasi, melalui analisis lingkungan strategis didapat faktor – faktor kunci keberhasilan sebagai unsur–unsur dan suatu organisasi yang menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi organisasi. Faktor–faktor kunci keberhasilan merupakan hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategic sebelumnya. Dari

hasil analisa faktor –faktor kunci keberhasilan didapatkan beberapa rumusan Isu – Isu Strategis.

Berdasarkan uraian kondisi daerah dan berbagai kebijakan pusat, propinsi maupun kabupaten tersebut diatas, maka isu-isu strategis yang diangkat oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan daerah terlihat dari indikator persentase pemuda wirausaha, pemuda yang aktif di organisasi kepemudaan.
2. Belum optimalnya prestasi pemuda dan olahraga di tingkat provinsi dan nasional.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga yang Representatif, seperti gelanggang pemuda/remaja, gedung/lapangan olahraga.
4. Tingginya tawaran pihak luar terhadap olahragawan potensial Kabupaten Muna.
5. Menurunnya minat generasi muda dan remaja usia sekolah terhadap kegiatan kepramukaan.

Isu – isu tersebut akan menjadi perhatian utama bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna dalam menyusun Rencana Strategis sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan hingga program dan kegiatan yang akan dijalankan dapat selaras dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan juga sinkron dengan produk – produk perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat.

# **BAB IV**

## **TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna berorientasi pada operasional Visi dan Misi Bupati Muna Tahun 2021-2026, dan menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program perangkat daerah.

Keselarasan hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Muna Tahun 2021-2026, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :

Tabel 4.1  
Keselarasan Visi dan Misi Bupati Muna dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Muna

Visi Bupati Muna Tahun 2021-2026 <b>“Muna Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”</b>									
Misi Ke 1: <b>“Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia”</b>									
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET				
					TH. 1	TH. 2	TH. 3	TH. 4	TH. 5
1	Meningkatnya peran pemuda dan berkembangnya Olahraga	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Oraganisasi Kepemudaan Yang Aktif	%	87	90	93	96	100
		Meningkatnya Kualitas Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	80	85	90	95	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B

# **BAB V**

# **STRATEGI DAN**

# **ARAH KEBIJAKAN**

---

## **5.1. STRATEGI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimanatujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran DinasKepemudaan dan Olahraga Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan potensi dan prestasi pemuda melalui penetapan kebijakan daerah, pembinaan, pemetaan, pelatihan dan fasilitasi bantuan teknis.
2. Meningkatkan prestasi para atlet ditingkat regional dan nasional melalui kebijakan, pembinaan, pembibitan, koordinasi dan sinergisitas, pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan serta partisipasi masyarakat.
3. Meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Muna

## **5.2. ARAH KEBIJAKAN NAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjungpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengembangan dan pembedayaan potensi pemuda dengan fokus pada fasilitasi pembinaan karakter pemuda, wasasan pemuda, kapasitas pemuda, kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda dan snergistas penguatan kelembagaan organisasi pemuda.
2. Peningkatan prestasi Olahraga dengan fokus pada fasiltasi penguatan sinergistas kemitraan dengan organisasi keolahragaan untuk pengembangan Pembibitan atlet olahraga prestrasi, pengembangan IPTEK tenaga keolaharagan, promosi olahraga dan fasilitasi penyelenggaraan iven olahraga berskala daerah dan provinsi, penyediaan sarana dan presarana olahraga yang representatif, pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus, dan penghargaan bagi atlit dan pelatih berprestasi serta menggalakan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.
3. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur dan kinerja aparatur serta peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja.

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

<b>Visi : Muna Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera</b>			
<b>Misi Ke 1: Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya peran pemuda dan berkembangnya Olahraga	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Meningkatkan potensi dan prestasi pemuda melalui penetapan kebijakan daerah, pembinaan, pemetaan, pelatihan dan fasilitasi bantuan teknis	Peningkatan pengembangan dan pembedayaan potensi pemuda dengan fokus pada fasilitasi pembinaan karakter pemuda, wasasan pemuda, kapasitas pemuda, kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda dan sinergistas penguatan kelembagaan organisasi pemuda
	Meningkatnya Kualitas Keolahragaan	Meningkatkan prestasi para atlet ditingkat multi event dan provinsi/nasional melalui kebijakan, pembinaan, pembibitan, koordinasi dan sinergistas, pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan serta partisipasi masyarakat	Peningkatan prestasi Olahraga dengan fokus pada fasilitasi penguatan sinergistas kemitraan dengan organisasi keolahragaan untuk pengembangan Pembibitan atlet olahraga prestrasi, pengembangan IPTEK tenaga keolaharagan, promosi olahraga dan fasilitasi penyelenggaraan iven olahraga berskala daerah dan provinsi, penyediaan sarana dan presarana olahraga yang representatif, pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus, dan penghargaan bagi atlit dan pelatih berprestasi serta menggalakan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Muna	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur dan kinerja aparatur serta peningkatan tertib administrasi



			pelaporan kinerja.
--	--	--	--------------------

# **BAB VI**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

---

### **6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta menjalankan strategi dan arah kebijakan, makadisusunlan rencana program operasional dan kegiatan serta sub kegiatan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Program operasional pada dasarnya merupakan langkah implementasi kebijakan dan penjabaran secara rinci langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna merumuskan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaaten/Kota
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- c. Program Pengembbbangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- d. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program-program tersebut diuraikan pada bentuk kegiatan, dan kegiatan diuraikan lagi dalam bentuk sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
  - 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan ulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, Penyusunan Pelaporan.
  3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai; Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya; Pendataan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota  
Sub kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
Sub kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar; dan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota.
3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi  
Sub Kegiatan : Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science).
4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga  
Sub Kegiatan : Pengembangan Organisasi Keolahragaan
5. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi  
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi

d. Program Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan  
Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah.

## **6.2. Rencana Pendanaan**

Rencana pendanaan tahun 2021-2026 untuk program 5 tahun kedepan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten muna dapat pada adalah pada Tabel 6.2 berikut :

Tabel 6.2.  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember

NO.	TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										DATA CAPAIAN TAHUN 2026
				2022		2023		2024		2025		2026		KINERJA
				TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
	Meningkatnya Peran dan Perembangannya Pemuda dan Olahraga	Persentase Meningkatnya Peran Pemuda dan Perembangannya Olahraga												
	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Oraganisasi Kepemudaan Yang Aktif	85%	87%	90%	93%			96%		100%		100%	
	Meningkatnya Kualitas Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga	75%	80%	85%	90%			85%		100%		100%	
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	B	B	B			B		B		B	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		100%	4.575.000.000	100%	4.822.000.000	100%	5.050.000.000	100%	5.517.200.000	100%	5.781.000.000	100%
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu</b>		100%	95.000.000	100%	101.000.000	100%	109.000.000	100%	117.200.000	100%	123.000.000	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dok.	45.000.000	1 Dok.	47.000.000	1 Dok.	49.000.000	1 Dok.	51.000.000	1 Dok.	53.000.000	1 Dok.
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		1 Dok.	2.500.000	1 Dok.	3.000.000	1 Dok.	3.500.000	1 Dok.	3.800.000	1 Dok.	4.000.000	1 Dok.
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dok.	2.500.000	1 Dok.	3.000.000	1 Dok.	3.500.000	1 Dok.	3.800.000	1 Dok.	4.000.000	1 Dok.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD		1 Dok.	2.500.000	1 Dok.	3.000.000	1 Dok.	3.500.000	1 Dok.	3.800.000	1 Dok.	4.000.000	1 Dok.
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dok.	5.500.000	1 Dok.	3.000.000	1 Dok.	3.500.000	1 Dok.	3.800.000	1 Dok.	4.000.000	1 Dok.
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		1 Lap.	25.000.000	1 Lap.	27.000.000	1 Lap.	29.000.000	1 Lap.	32.000.000	1 Lap.	34.000.000	1 Lap.
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Lap.	12.000.000	2 Lap.	15.000.000	2 Lap.	17.000.000	2 Lap.	19.000.000	2 Lap.	20.000.000	2 Lap.
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu</b>		100%	2.170.000.000	100%	2.219.000.000	100%	2.270.000.000	100%	2.341.000.000	100%	2.410.000.000	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		23 ASN	2.080.000.000	30 ASN	2.120.000.000	35 ASN	2.160.000.000	37 ASN	2.220.000.000	38 ASN	2.280.000.000	45 ASN
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dok.	60.000.000	1 Dok.	62.000.000	1 Dok.	65.000.000	1 Dok.	68.000.000	1 Dok.	70.000.000	1 Dok.
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD.		1 Dok.	10.000.000	1 Dok.	12.000.000	1 Dok.	15.000.000	1 Dok.	18.000.000	1 Dok.	20.000.000	1 Dok.
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran		1 Dok.	20.000.000	1 Dok.	25.000.000	1 Dok.	30.000.000	1 Dok.	35.000.000	1 Dok.	40.000.000	1 Dok.
<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tepat Waktu</b>		100%	45.000.000	100%	46.000.000	100%	47.000.000	100%	48.000.000	100%	49.000.000	100%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		2 Dok.	40.000.000	2 Dok.	40.000.000	2 Dok.	40.000.000	2 Dok.	40.000.000	2 Dok.	40.000.000	10 Dok.
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Lap.	5.000.000	2 Lap.	6.000.000	2 Lap.	7.000.000	1 Dok.	8.000.000	2 Lap.	9.000.000	2 Lap.
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		100%	220.000.000	100%	245.000.000	100%	260.000.000	100%	275.000.000	100%	286.000.000	100%

	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	15.000.000	2 Unit	15.000.000	50 Psg	15.000.000	50 Psg	15.000.000	50 Psg	15.000.000	50 Psg
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	23 Psg	50.000.000	35 Psg	60.000.000	35 Psg	70.000.000	35 Psg	75.000.000	35 Psg	78.000.000	35 Psg
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dok.	70.000.000	5 Dok.	85.000.000	5 Dok.	90.000.000	5 Dok.	100.000.000	5 Dok.	108.000.000	5 Dok.
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diklat fungsional/ teknis substansi	1 Thn	100.000.000	1 Thn	100.000.000	1 Thn	100.000.000	1 Thn	100.000.000	1 Thn	100.000.000	1 Thn
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>555.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>631.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>704.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>779.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>844.000.000</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	1 Paket	43.000.000	1 Paket	46.000.000	1 Paket	49.000.000	1 Paket	52.000.000	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	1 Paket	100.000.000	1 Paket	106.000.000	1 Paket	110.000.000	1 Paket	115.000.000	1 Paket	120.000.000	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	2 Paket	150.000.000	2 Paket	170.000.000	2 Paket	190.000.000	2 Paket	220.000.000	2 Paket	240.000.000	100%
	Penyediaan Barang dan Penggandaan Cetak	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	28.000.000	100%	30.000.000	100%	32.000.000	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Thn	5.000.000	1 Thn	7.000.000	1 Thn	10.000.000	1 Thn	15.000.000	1 Thn	20.000.000	1 Thn
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Lap	240.000.000	40 Lap	280.000.000	50 Lap	320.000.000	50 Lap	350.000.000	55 Lap.	380.000.000	100%
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>800.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>840.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>880.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.190.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>100%</b>
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Paket	400.000.000	1 Paket	400.000.000	1 Paket	400.000.000	1 Paket	400.000.000	1 Paket	400.000.000	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	300.000.000	2 Paket	320.000.000	2 Paket	350.000.000	2 Paket	650.000.000	2 Paket	700.000.000	100%

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	1 Paket	120.000.000	1 Paket	130.000.000	1 Paket	140.000.000	1 Paket	150.000.000	100%
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>510.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>525.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>540.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>555.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>568.000.000</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	1 Thn	100.000.000	1 Thn	105.000.000	1 Thn	110.000.000	1 Thn	115.000.000	1 Thn	118.000.000	1 Thn
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Thn	50.000.000	1 Thn	60.000.000	1 Thn	70.000.000	1 Thn	80.000.000	1 Thn	90.000.000	1 Thn
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa administrasi perkantoran.	1 Thn	360.000.000	1 Thn	360.000.000	1 Thn	360.000.000	1 Thn	360.000.000	1 Thn	360.000.000	1 Thn
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>180.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>215.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>240.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>260.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Paket	80.000.000	3 Paket	85.000.000	3 Paket	100.000.000	1 Paket	110.000.000	1 Paket	140.000.000	1 Paket
	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Paket	100.000.000	1 Paket	130.000.000	1 Paket	140.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	160.000.000	1 Paket
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>Presentase Meningkatnya Keterampilan Dan Produktifitas Kerja Pemuda</b>	<b>100%</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.345.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.149.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.490.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.570.000.000</b>	<b>100%</b>
	<b>Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelaksanaan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.345.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.149.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.490.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.570.000.000</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	100 Orang	250.000.000	120 Orang	275.000.000	150 Orang	290.000.000	180 Orang	320.000.000	200 Orang	350.000.000	730 orang



Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	50 Orang	300.000.000	70 Orang	350.000.000	90 Orang	380.000.000	120 Orang	400.000.000	140 Orang	420.000.000	470 Orang
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	300 Orang	250.000.000	400 Orang	270.000.000	500 Orang	29.000.000	600 Orang	320.000.000	700 Orang	350.000.000	2500 Orang
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1Dok	50.000.000	1Dok	50.000.000	1Dok	50.000.000	1Dok	50.000.000	1Dok	50.000.000	1 Dok.
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	70 Orang	400.000.000	70 Orang	400.000.000	70 Orang	400.000.000	70 Orang	400.000.000	70 Orang	400.000.000	350 Orang
<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten</b>	<b>1 Dok.</b>	<b>250.000.000</b>	<b>1 Dok.</b>	<b>250.000.000</b>	<b>1 Dok.</b>	<b>250.000.000</b>	<b>1 Dok.</b>	<b>250.000.000</b>	<b>1 Dok.</b>	<b>250.000.000</b>	<b>4 Dok.</b>
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dok.	250.000.000	1 Dok.	250.000.000	1 Dok.	250.000.000	1 Dok.	250.000.000	1 Dok.	250.000.000	4 Dok.
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>Cakupan Pembinaan Olahraga</b>	<b>30%</b>	<b>35.500.000.000</b>	<b>30%</b>	<b>38.610.000.000</b>	<b>40%</b>	<b>41.730.000.000</b>	<b>40%</b>	<b>46.530.000.000</b>	<b>50%</b>	<b>48.680.000.000</b>	<b>50%</b>
<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten</b>	<b>2 Dok.</b>	<b>24.600.000.000</b>	<b>2 Dok.</b>	<b>26.630.000.000</b>	<b>2 Dok.</b>	<b>28.680.000.000</b>	<b>2 Dok.</b>	<b>30.400.000.000</b>	<b>2 Dok.</b>	<b>31.500.000.000</b>	<b>2 Dok.</b>

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembedayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	1 Dok.	600.000.000	1 Dok.	630.000.000	1 Dok.	680.000.000	1 Dok.	1.400.000.000	1 Dok.	1.500.000.000	1 Dok.
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten yang Tersedia dan Termanfaatkan	5 Unit	24.000.000.000	5 Unit	26.000.000.000	5 Unit	28.000.000.000	5 Unit	29.000.000.000	5 Unit	30.000.000.000	5 Unit
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>100%</b>
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dok.	10.000.000.000	1 Dok.	11.000.000.000	1 Dok.	12.000.000.000	1 Dok.	15.000.000.000	1 Dok.	16.000.000.000	1 Dok.
<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>400.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>450.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>550.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>580.000.000</b>	<b>100%</b>
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-	400.000.000	1 Dok.	450.000.000	1 Dok.	500.000.000	1 Dok.	550.000.000	1 Dok.	580.000.000	1 Dok.
<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>100%</b>	<b>3.200.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.300.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.600.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>100%</b>
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	3.200.000.000	1 Organisasi	3.300.000.000	1 Organisasi	3.500.000.000	1 Organisasi	3.600.000.000	1 Organisasi	3.800.000.000	1 Organisasi
<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>100%</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>530.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>550.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>580.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>600.000.000</b>	<b>100%</b>

	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi		1 Dok.	500.000.000	1 Dok.	530.000.000	1 Dok.	550.000.000	1 Dok.	580.000.000	1 Dok.	600.000.000	1 Dok.
	<b>PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>CAKUPAN PEMBINAAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>		100%	700.000.000	100%	800.000.000	100%	900.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.100.000.000	100%
	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>		100%	700.000.000	100%	800.000.000	100%	900.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.100.000.000	100%
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		1 Orgns.	700.000.000	1 Orgns.	800.000.000	1 Orgns.	900.000.000	1 Orgns.	1.000.000.000	1 Orgns.	1.100.000.000	1 Orgns.
<b>JUMLAH</b>						<b>42.025.000.000</b>		<b>45.577.000.000</b>		<b>48.829.000.000</b>		<b>54.537.200.000</b>		<b>57.131.000.000</b>

# BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

---

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Muna, Dinas Kepemudaan dan Olahraga berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-1, yaitu : “Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia ”.

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Dalam Misi ke-1 RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu tujuan yang diemban oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna adalah “Meningkatkan daya saing masyarakat dan pemuda serta kesetaraan gender”.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*).

Penentuan target kinerja Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 mengacu pada target RPJMD Kabupaten Muna Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Muna yang tercantum dalam RPJMD

meliputi 3 (lima) indikator kinerja utama perangkat daerah, yaitu sebagaimana termuat pada Tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muna  
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Aspek/Fokus /Bidang/ Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target Capaian					Kondisi Akhir Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Oraganisasi Kepemudaan Yang Aktif	%	85	87	90	93	96	100	95
2	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	75	80	85	90	95	100	100
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B	B

# **BAB VIII**

# **PENUTUP**

Rancangan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna, dan dengan memperhitungkan potensi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Renstra OPD diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi. Rancangan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Muna tahun 2021 - 2026

Rancangan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.